

KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING  
NOMOR :188/02/KEP/429.522.07/2019

T E N T A N G

PENETAPAN OPERATOR SMART KAMPUNG  
DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA KLUNCING,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu mengangkat tenaga operator smart kampung;  
b. bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a, maka perlu penetapan tenaga operator smart kampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
- Memperhatikan : Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kluncing;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SEMART KAMPUNG DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan :  
1. Nama : SITI NURJANAH  
2. Tempat Tgl. Lahir : Banyuwangi, 13 Januari 1997  
3. Jenis Kelamin : Perempuan  
4. Pendidikan : SLTA Sederajat  
Di tetapkan sebagai Operator Smart Kampung Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;


- Kedua : 1. Surat Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditetapkan kembali ditahun berikutnya apabila kinerjanya dinilai baik;  
2. dan mendapatkan honorarium perbulan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).  
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Kepala Desa Kluncing Nomor 188 / 06 / KEP / 429.422.07 / 2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Operator Semart Kampung Desa Kluncing.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya, SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : KLUNCING  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

NASIAH



KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING  
NOMOR :188/02/KEP/429.422.07/2019

T E N T A N G

PENETAPAN OPERATOR SMART KAMPUNG  
DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA KLUNCING,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu mengangkat tenaga operator smart kampung;  
b. bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a, maka perlu penetapan tenaga operator smart kampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
- Memperhatikan : Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kluncing;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SEMART KAMPUNG DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan :  
1. Nama : SITI NURJANAH  
2. Tempat Tgl. Lahir : Banyuwangi, 13 Januari 1997  
3. Jenis Kelamin : Perempuan  
4. Pendidikan : SLTA Sederajat  
Di tetapkan sebagai Operator Smart Kampung Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;

- Kedua : 1. Surat Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diperpanjang ketahun berikutnya apabila kinerjanya dinilai baik;
2. dan mendapatkan honorarium perbulan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Kepala Desa Kluncing Nomor 188 / 06 / KEP / 429.422.07 / 2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Operator Semart Kampung Desa Kluncing.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : KLUNCING  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

NASIAH